

# BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA MINIMARKET TERHADAP KEMBALIAN BERUPA PERMEN DAN DONASI

Ni Made Ayu Monica Tresnasari, Fakultas Hukum Univeristas Udayana,  
e-mail: [ayumonicat29@gmail.com](mailto:ayumonicat29@gmail.com)  
Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [laksmi\\_danyathi@unud.ac.id](mailto:laksmi_danyathi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk membantu masyarakat mengetahui penerapan perlindungan konsumen di Indonesia dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha minimarket atas perubahan berupa permen dan donasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana terdapat literatur seperti jurnal dan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Kasus (*The Case Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami penerapan perlindungan konsumen di Indonesia dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha minimarket atas perubahan berupa permen dan sumbangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila penjual tidak mematuhi peraturan tentang perubahan berdasarkan aturan sehingga dianggap melanggar ketentuan hak pembeli yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga, dalam hal ini, pelaku usaha minimarket wajib mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau pelanggaran hak konsumen.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Minimarket, Perubahan, Perlindungan Konsumen.

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is to help the public know the implementation of consumer protection in Indonesia and to know the form of responsibility of minimarket business actors for changes in the form of sweets and donations. This research uses normative juridical methods, where there is literature such as journals and law. The approach used in writing this study is to use 3 (three) types of approaches, namely The Case Approach, The Statue Approach, and the Analytical & Conceptual Approach. The results of the study show that the public does not understand the implementation of consumer protection in Indonesia and the form of responsibility of minimarket business actors for changes in the form of sweets and donations outlined in Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If the seller does not comply with the regulations on changes based on the rules so that it is considered to violate the provisions of buyer rights listed in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. So, in this case, minimarket business actors are obliged to account for actions or omissions that cause losses or violations of consumer rights.*

**Keywords:** *Responsibility of Business Actors, Minimarkets, Change, Consumer Protection.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seseorang perlu melengkapi kebutuhan pokok untuk menjalani kehidupan kesehariannya. Kebutuhan tersebut merupakan sandang, pangan, serta papan. Manusia selaku makhluk sosial melakukan kegiatan ekonomi berupa jual-beli. Kegiatan jual-beli atau dapat disebut sebagai bisnis yaitu penukaran barang dengan barang ataupun barang dengan uang.<sup>1</sup> Dilihat dari pengertian tersebut bahwa suatu kegiatan jual-beli dapat berlangsung dengan melakukan tukar menukar barang (barter) atau menggunakan media berupa uang. Kegiatan jual-beli dapat dilakukan di berbagai tempat, salah satunya disebutkan dalam buku yang berjudul "Hukum Perjanjian" karya Muhammad Abdul Kadir menyebutkan bahwa salah satu dari tempat kegiatan jual-beli dapat berlangsung di minimarket.

Seiring perkembangan zaman, sistem pembayaran dalam jual-beli semakin beragam dan pada masa ini, sistem pembayaran dapat dilakukan pembayaran melalui ATM (*Automated Teller Machine*), *E-money*, dan uang tunai. Masyarakat kini jauh lebih memilih untuk menggunakan *E-money* berupa *Q-ris* untuk melakukan suatu pembayaran. Dalam pemenuhan kebutuhan mereka, tempat terdekat dalam membeli kebutuhan tersebut adalah minimarket. Minimarket merupakan suatu jenis usaha modern yang menjadi salah satu tempat jual-beli barang kebutuhan.<sup>2</sup>

Minimarket adalah bentuk usaha ritel modern, hal ini disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern, Minimarket memiliki fungsi sebagai perantara kebutuhan sehari-hari yang menjadi tempat favorit masyarakat, dikarenakan minimarket sangat dekat dengan perumahan masyarakat dibandingkan supermarket.<sup>3</sup> Minimarket dapat ditemukan dimana saja, disebutkan dalam Pasal 23 angka 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa minimarket berlokasi pada setiap sistem jaringan, jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan primer pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota/perkotaan, kecuali minimarket berjejaring tidak boleh berlokasi pada lingkungan primer.

Minimarket yang tersebar luas dan paling banyak memiliki gerai di Indonesia adalah Indomaret dan Alfamart. Dalam proses jual-beli di minimarket, kebanyakan konsumen membayar barang yang dibeli menggunakan uang tunai. Begitupula, jika uang yang diberikan lebih banyak, maka penjual harus memberikan uang kembalian. Setelah penulis menelusuri, harga yang ditawarkan untuk produk-produk yang diperjualkan memuat harga ganjil atau tidak genap. Contohnya, harga produk teh melati seharga Rp 6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan, saat ini peredaran uang koin sebagai transaksi sangat jarang digunakan. Hal diatas menyebabkan para pelaku usaha sering sekali menggunakan alternatif lain untuk memberikan uang kembalian tersebut dengan menggunakan permen maupun donasi. Tak hanya itu, terdapat kejadian berupa uang kembalian tanpa kedua opsi tersebut.

---

<sup>1</sup> Shobirin. "Jurnal Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No.2 (2015): 241.

<sup>2</sup> Ayudia, Dinda, Dwi Astuti, Hesti, Mulyadi, Budi M. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang". 1 (2022) : 176.

<sup>3</sup> Jumaidi, Lalu takdir, Jallaudin, Ahyar, Muhamad. "Eksistensi Minimarket Terhadap Kelangsungan Usaha Toko kelentong Dan Waserda"8, No.2 (2019):190.

Dengan pencantuman nilai barang yang tidak genap, menimbulkan permasalahan, yakni kerugian dari pihak konsumen. Hal ini diakibatkan oleh adanya peredaran uang koin yang kini sangat jarang dipergunakan dalam transaksi. Sehingga, pelaku usaha menjadi enggan untuk mencari dan menyediakan uang koin untuk kembalian. Maka dari itu, pelaku usaha melakukan penukaran uang kembalian menggunakan permen atau dengan donasi sebagai solusi. Banyak konsumen yang mengalami hal ini, dimana kasir minimarket beralasan bahwa tidak memiliki atau kehabisan uang koin sehingga menawarkan salah satu dari solusi tersebut. Hal ini membuat konsumen tidak memiliki pilihan dan terpaksa untuk menerima permen atau mendonasikan uangnya tersebut.

Hal ini tentu saja dapat mengurangi hak-hak dari seorang konsumen, dan konsumen secara terpaksa harus merelakan uang kembalian tersebut untuk disumbangkan maupun dikembalikan dalam bentuk permen. Pada UU Nomor 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang, tepatnya dalam Pasal 1 dikatakan bahwasannya: "uang adalah alat pembayaran yang sah." Dari Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwasannya uang digunakan sebagai transaksi yang sah. Konsumen seharusnya mendapatkan uang kembalian yang sesuai dengan menggunakan uang tunai atau uang koin. Sehingga, sangat jelas bahwa solusi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sudah keliru. Uang yang didonasikan tersebut mengganggu kenyamanan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen. Seperti contoh, dalam hal ini I Wayan Marta Gandana saat itu membeli barang di minimarket Alfamart. Beliau berkata bahwa uang yang ia berikan lebih dan harusnya mendapatkan kembalian senilai Rp2.300,-. Namun, karyawan yang bertugas mengatakan bahwa uang Rp 300.- (Tiga Ratus Rupiah) tidak ada, dan hanya memberikan nota pembelian saja tanpa mencarikan uang koin maupun opsi permen ataupun donasi.

Menurut pendapat Dr.Abd. Haris Hamid,S.h.,M.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", mengatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat memiliki keseimbangan dalam perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha ,dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang yang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah.<sup>4</sup> Kondisi konsumen yang banyak dirugikan ini, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan.<sup>5</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwasannya "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah."

Jika dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut dapat dipahami bahwasannya uang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian konsumen seyogyanya mendapatkan uang kembalian berupa uang tunai atau uang koin. Namun praktik di lapangan justru menunjukan kondisi yang jauh berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh regulasi yang ada, sebagaimana telah diuraikan pada alinea sebelumnya. Sebagai bentuk

---

<sup>4</sup> Hamid, H.A., 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media. 3-4

<sup>5</sup> Suhardiyana, I.K.A., & Ketut Sukranatha, A.A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Ketidakjujuran Karyawan Pada Struk Belanja. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5(2), 8.

penegakan, maka apabila tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak konsumen terbukti bahwa pelaku usaha memberikan permen sebagai pengganti pengembalian uang, maka dalam situasi ini sejatinya hak konsumen telah diambil atau dirugikan, pihak pelaku usaha. Namun, beberapa konsumen merasa bahwa hal ini mengganggu kenyamanan dan merugikan mereka.

Berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini, peneliti sebelumnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian", yang digarap oleh Luh Made Pradnya Naraptni dan I Made Dedy Priyanto pada tahun 2022 ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap pembeli yang mendapatkan permen untuk pengganti uang kembaliannya, serta pemakaian permen sebagai pengganti uang kembalian didasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999.<sup>6</sup> Pada penulisan jurnal ini, penulis mencoba meneliti terkait bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha minimarket terhadap kembalian berupa permen dan donasi. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan" yang ditulis oleh Andi Ahmad, Dwi Ariyano, Mawar Suriati pada tahun 2022 yang dalam penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen di Kota Balikpapan.<sup>7</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Uang Kembalian Permen dan Donasi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Jurnal ini, dalam penulisannya memiliki tujuan agar pembaca mengetahui pelaksanaan hak konsumen yang harus dipenuhi dalam jual beli, kelayakan permen dan donasi sebagai alat pengembalian uang kembalian, dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha minimarket terhadap uang kembalian berbentuk permen dan donasi.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan penggunaan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soejono Soekanto merupakan sebuah sistem ajaran mengenai kenyataan, umumnya meliputi disiplin analitis serta disiplin preskriptif.<sup>8</sup> Peter Mahmud mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif yaitu proses mengetahui sebuah aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang digunakan untuk memberi jawaban isu hukum yang ada.<sup>9</sup> Sedangkan melakukan

---

<sup>6</sup> Made Pradnya Narapatni, Luh, Dedy Priyanti, I Made. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian." *Jurnal Kertha Semaya*,10,No.5 (2022):995.

<sup>7</sup> Ahmad, A., Ariyano, D.,& Suriati. M (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Superma*, 4(1):7.

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ,Universitas Indonesia (UI-Press),2015):48-49

<sup>9</sup> Liber Sonata,Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2014): 4-5

penelitian dengan menggunakan hukum kepustakaan yang mana dengan melakukan penelitian berbagai bahan kepustakaan serta berupa penelitian yang terbatas terhadap berbagai norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan yaitu penelitian yuridis normatif.<sup>10</sup>

Pada penulisan jurnal ini menggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan Kasus (*The Case Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian, Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di hadapi, dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pinjakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu permasalahan/ isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>11</sup>

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia**

Perlindungan hukum yaitu sebuah perlindungan diutamakan, karena didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa, hukum adalah saran akomodasi kepentingan hak seseorang secara kooperatif. Sehingga, perlindungan konsumen sangat erat terhadap perlindungan hukum, karena sama-sama terdapat aspek hukum didalamnya. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya dalam Pasal 1, dinyatakan bahwasannya seluruh usaha yang memberi jaminan terdapat kepastian hukum dalam melindungi hukup terhadap pihak konsumen<sup>12</sup> Di Indonesia, terdapat 2 instrumen hukum yang terpenting sebagai pedoman peraturan perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUD 1945 berupa dasar dari semua sumber hukum di Indonesia. Hal tersebut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam pembangunan nasional mellalui pembangunan ekonomi yang demokratis, berkembang, dan layak. Selanjutnya, terbentuknya UUPK didasari oleh keamanan atau perlindungan seorang konsumen terhadap kerugian yang diperoleh dari pembayaran berdasarkan sebuah barang ataupun jasa. Maka, konsumen mempunyai perlindungan secara hukum di Negara indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl* 5, No.10 (2013): 15

<sup>11</sup> F.C. Susila Adiyanta. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumwn Penelitian Hukum Empiris. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4):70.

<sup>12</sup> Sasongko, Wahyu. "Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen". *Jurnal Universitas Lampung* (2013): 31

<sup>13</sup> Manurun, Mandala dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), 2-3

Pada pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwasannya “konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pembeli berhak serta memiliki kewajiban yang mendapat perlindungan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Badan Perlindungan Konsumen. Sehingga, konsumen dapat melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut. Namun, tidak sedikit pembeli yang kurang paham hak-haknya selaku seorang konsumen, sehingga membiarkan peristiwa tersebut terjadi.<sup>14</sup>

Penjelasan berbagai hak konsumen didalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yakni:

- (1) Hak atas keamanan, kenyamanan, serta keselamatan selama mengkonsumsi barang maupun jasa;
- (2) Hak dalam pemilihan barang dan/atau jasa dan memperolehnya berdasarkan nilai tukar serta keadaan dan jaminan sesuai perjanjian;
- (3) Hak atas informasi yang jelas, benar, serta jujur terkait keadaan serta jaminan barang ataupun jasa;
- (4) Hak didengarkan dalam berpendapat serta mengeluhkan barang ataupun jasa yang dipakai;
- (5) Hak dalam menerima advokasi agar terlindungi, serta usaha menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dengan baik;
- (6) Hak dalam menerima bimbingan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak dalam memperoleh perlakuan serta pelayanan dengan benar serta jujur dan tak diskriminatif;
- (8) Hak dalam memperoleh ganti rugi, kompensasi, serta penggantian, jika barang maupun jasa yang diperoleh tidak seperti pada persetujuan ataupun tidak yang seharusnya;
- (9) Hak yang terdapat didalam peraturan UU.<sup>15</sup>

### **3.2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Uang Kembalian Permen dan Donasi**

Hans Kelsen menyatakan bahwasannya pertanggungjawaban merupakan seseorang yang secara hukum bertanggungjawab atas perbuatan tertentu atau memikul tanggungjawab hukum atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>16</sup> Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab terdiri atas :

- a. Individu harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang mereka lakukan secara pribadi;
- b. Bertanggungjawab secara kolektif mengacu pada individu yang harus mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban atas kesalahan mencerminkan tanggung jawab individu terhadap tindakan yang disengaja, dengan niat yang menyebabkan kerugian’

---

<sup>14</sup> Zuhlam. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta ,PRENADAMEDIA GROUP , 2013),14

<sup>15</sup> Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak konsumen*.( Nusamedia, 2019), 54-56

<sup>16</sup> Dyani, V.A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*. *Lex Renaissance*, 1(2), 166.

- d. Pertanggungjawaban mutlak berarti individu harus mengakui tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran yang terjadi tanpa disengaja dan tidak diprediksi.”<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban tidak hanya mengacu pada perorangan, namun dapat mengacu kepada badan hukum. Sebagai badan hukum, harta benda perseroan secara hukum, yakni terpisah dari harta atau juga benda dari pemiliknya atau pendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab yang secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum. Namun, disisi lain, jika perseroan dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga, maka tanggungjawabnya berada pada pihak perseoran tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggungjawab badan hukum tersendiri juga terlepas dari orang yang ada didalamnya dan apabila timbul kerugian pada perseroan, maka harta pribadi pemilik tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk tanggung jawab perseroan.

Menurut yang ditentukan didalam Pasal 1 angka (3) UU Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, penjual ialah seseorang ataupun badan usaha, dengan badan hukum ataupun tidaknya yang dibangun serta memiliki kedudukan ataupun berkegiatan pada lingkungan hukum Negara Republik Indonesia, dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersamaan dengan suatu perjanjian dalam menyelenggarakan sebuah bisnis dibidang ekonomi. Pelaku usaha serta konsumen sama sama berkewajiban untuk melakukan transaksi dengan uang. Sehingga itikad baik dari masing-masing pihak pada alat tukar atau transaksi telah disepakati. Maka, jika konsumen membayar dengan bentuk uang, begitupula penjual memberikan kembalian dengan bentuk uang.

Konsumen memiliki hak atas uang kembalian walaupun jumlahnya kecil. Uang kembalian dengan permen dan donasi ini merupakan kegiatan yang menyimpang dari peraturan. Sehingga dari itu akan menimbulkan konflik jika konsumen tidak terima dengan penukaran uang kembaliannya tersebut. Konsumen melaksanakan transaksi barang ataupun jasa memiliki perlindungan hukum yang dikenal sebagai perlindungan konsumen.<sup>18</sup> Perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen yang memiliki posisi tawar lemah dapat terlindungi. Selain itu, perlindungan hukum konsumen juga bisa menaikkan tingkatan kesadaran, kemampuan, dan serta sikap mandiri seorang konsumen dalam menjaga dirinya. Perlindungan hukum konsumen juga bisa menaikkan peningkatan kualitas barang ataupun jasa yang akan menjamin keselamatan, Kesehatan, serta kenyamanan pembeli dalam kelangsungan usaha produksi barang ataupun jasa yang dipakai.

Pelaku usaha Minimarket adalah penjual yang sering kali menerapkan sistem kembalian dengan permen maupun donasi. Seharusnya, sebagai seorang pelaku usaha yang berusaha di Indonesia, mengetahui tentang peraturan yang ada selama menalakan sebuah usaha. Dalam UU Nomor 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang, terdapat penjelasan terkait kewajiban dalam pemakaian uang rupiah, yakni dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwasannya “rupiah wajib dipergunakan dalam

---

<sup>17</sup> Kelsen,H. 2015. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, Genenral Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagaimana Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia. 81.

<sup>18</sup> Maharani,A dan Darya Dzikra,A. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2. No.6 (2021) :659-665

bertransaksi yang bertujuan pembayaran, serta menyelesaikan kewajiban yang lain yang diharuskan menggunakan uang serta transaksi keuangan yang lain yang dilaksanakan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang juga dinyatakan bahwasannya “Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.” Hal ini selanjutnya, disebutkan juga didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, bahwa “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bani Indonesia menyatakan bahwasannya “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.”<sup>19</sup>

Penjelasan detail terkait penukaran uang dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang. Berdasarkan aturan tersebut pada intinya menjelaskan dalam terpenuhinya Rupiah yang dibutuhkan dimasyarakat pada jumlah bilangan yang cukup, sesuainya bentuk pecahan, dan dalam keadaan yang layak di edarkan. Beredarnya Rupiah dimasyarakat bisa ditukar dengan beberapa ketentuan yaitu dalam penukarannya bisa dilaksanakan pada pecahan yang sama ataupun lainnya, serta rupiah yang ditukarkan dengan keadaan rusak, lusuh, maupun sebagian terkena bakar ataupun penyebab yang lain dapat digantikan dengan nilai nominal yang sama.

Dari beberapa aturan diatas dapat dilihat, bahwa pengaturan mengenai mata uang sudah diatur secara jelas, namun tetap saja masih ada penyalahgunaan pada uang tersebut. Pemberian kembalian menggunakan permen atau donasi sebagai alat penukar atau uang kembalian merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena kedua hal tersebut bukanlah mata uang. Sehingga, jika hal tersebut dilakukan, maka pelaku usaha Minimarket harus mempertanggung jawabkan usahanya tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang menyatakan bahwasannya rupiah harus dipergunakan tiap bertransaksi yang bertujuan pembayaran, menyelesaikan kewajiban yang lain yang seharusnya terpenuhi oleh uang maupun pembayaran menggunakan uang yang lainnya dilaksanakan di Indonesia.

Hal tersebut pun berlaku untuk uang konsumen dalam pembelian barang dan untuk penjual yang memberikan kembalian. Sehingga penjual dapat dikenakan tuntutan, sebagaimana pada Pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya pada Pasal 21 ayat (1) terpidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun serta pidana dengan maksimal Rp200.000.000,-. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai UUPK apabila pelaku usaha minimarket memberi kembalian berupa permen atau donasi secara paksa, maka dikenakan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, yang mana bahwasannya “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”. Pada hal ini, penjual yang melakukan pelanggaran peraturan terhadap pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai UUPK yang mana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan

---

<sup>19</sup> Golgfeld,M dan Lester, V. *Hukum Uang di Indonesia* (Bekasi,Gramata Publishing, 2014):36



Konsumen (UUPK) yaitu bisa dijatuhkan pidana kurungan paling lama 5 tahun ataupun dikenakan denda maksimal Rp2.000.000.000,00.<sup>20</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang juga memiliki tindakan lain dalam menyelesaikan kasus ini. Sehingga penjual menggunakan permen atau donasi sebagai uang kembalian diberi efek jera. Hal ini, agar pelaku usaha patuh dan menghormati tiap peraturan yang sudah ditentukan agar perekonomian di Indonesia berjalan dengan lancar serta, untuk usahanya sendiri. Pelaku usaha bisa terkena sanksi yang ada didalam Pasal 39 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwasannya "Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Pasal 34, Pasal 35. Pasal 36, Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana".<sup>21</sup>

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait pengembalian uang digantika permen atau donasi tersebut tidak ditentukan ekspilisit. Namun, apabila penjual minimarket membuat pembeli dirugikan, konsumen berhak dalam melakukan permintaan ganti rugi yang mana hal ini terdapat didalam UUPK tepatnya pada Pasal 19 sebagai wujud pertanggungjawaban penjual kepada pembeli. Pada Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK didalam ayat pertamanya mengungkapkan bahwasannya pelaku memiliki tanggung jawab mengganti rugi apabila terdapat pencemaran, kerusakan, serta kerugian pembeli di perdagangkan, dan di tegaskan kembali dalam ayat kedua yang mana wujud pertanggungjawaban tersebut bisa berbentuk mengembalikan uang ataupun penggantian barang/jasa yang berjenisa sama ataupun senilai. Pelaku usaha memiliki beberapa pertanggung jawaban pelaku usaha minimarket terhadap konsumen, yakni:

- a. Apabila konsumen meminta pelaku usaha dalam memberi penjelasan alur dan kemana uang uang donasi tersebut disalurkan;
- b. Konsumen yang menolak untuk kembaliannya didonasikan atau dijadikan permen.

Dalam contoh yang disebutkan pada latar belakang I Wayan Marta Gandana, yang dimana disaat ia harusnya mendapatkan kembalian, namun kasir dari minimarket alfamart yang ia kunjungi tersebut tidak memberikan uang kembalian ataupun memberikan solusi seperti donasi atau permen yang biasa dilakukan oleh minimarket. Kasir tersebut hanya mengatakan bahwa tidak ada uang kembalian, namun tidak memberikan solusi. Dilihat dalam contoh tersebut, masih saja terdapat oknum-oknum pegawai Minimarket yang melakukan pelanggaran hak konsumen dan dapat dilihat juga bahwa kasir enggan untuk mencarikan uang kembalian tersebut. Sehingga, I Wayan Marta Gandana merelakan uangnya tersebut. Hal ini dapat dilaporkan melalui *Customercare* Alfamart, yakni melalui nomor telepon 021-1500959 (Alfamart Sahabat Indonesia) dan dapat dilaporkan melalui [customercareho@sat.co.id](mailto:customercareho@sat.co.id). Pelanggan Alfamart juga dapat melakukan keluhan melalui media *Coporate Secreatry* yang mana dalam hal ini akan berkoordinasi dengan *Operation Departement*, *Support Departement*, dan *Corporate Comunnicationt*. Ketiga departemen tersebutlah yang akan

---

<sup>20</sup> Ahmad, Andi, Ariyano, Dwi, dan Suriati, Mawar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan." *Jurnal lex Suprema*.4, No 1 (2022): 835-836

<sup>21</sup> Wiranatha, I. N. O., & Purwanto, I. W. N. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, No.1, (2019): 1-15.

memberikan tanggapan atas keluhan melalui media cetak dan *online*.<sup>22</sup> Sedangkan, pada minimarket Indomaret. Pelanggan yang memiliki keluhan dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaan melalui nomor *Call Center*: 1500 280 dan *E-mail*: [kontak@indomaret.co.id](mailto:kontak@indomaret.co.id).<sup>23</sup>

#### 4. Kesimpulan

Permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya tindakan uang kembalian berupa permen dan donasi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha minimarket. Kembalian dengan uang dan donasi tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua pelaku usaha minimarket, namun sudah banyak diberlakukan di minimarket di Indonesia. Tindakan ini, tak hanya merugikan konsumen, namun melanggar ketentuan mata uang di Indonesia yang mana sudah diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Penggunaan permen dan donasi sebagai uang kembalian ialah hal yang tak dapat dibenarkan, sehingga melakukan pelanggaran UU Nomor 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang Pasal 33 ayat (1) yang mencantumkan maksud dari Pasal 21 ayat (1) ditindak pidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun serta pidana denda maksimal Rp 200.000.000,-. Selain itu, untuk ganti rugi terhadap konsumen yang dilanggar haknya dalam kembalian permen dan donasi tidak diatur secara eksplicit, namun jika konsumen mendapatkan paksaan dari penjual yang menawarkan barang ataupun jasa, konsumen dapat menuntut penjual melalui Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang mana bisa ditindak pidana paling lama 5 tahun ataupun dikenakan denda paing banyak Rp 2.000.000.000,-.

Beberapa penjual minimarket juga menyediakan *customer care*, yang berguna untuk konsumen yang ingin memberikan keluhan mengenai kinerja pegawai minimarket serta seluruh permasalahan yang ada pada minimarket tersebut. Berdasarkan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa hak dan perlindungan konsumen masih kurang di Indonesia. Sehingga, menyebabkan pelanggaran hak dan perlindungan konsumen. Hal tersebut, terjadi secara terus menerus dan “di normalisasikan” oleh masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak konsumen*. (Nusamedia, 2019).
- Golgfeld, M dan Lester, V. *Hukum Uang di Indonesia* (Bekasi, Gramata Publishing, 2014).
- Kelsen, H. 2015. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagaimana Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Manurun, Mandala dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014).

---

<sup>22</sup> Alfamart.co.id. “Customer Service Alfamart Sahabat Indonesia”. URL: <https://www.alfamart.co.id/about/contact-us>. Ditelusuri pada tanggal 11 September 2023

<sup>23</sup>Indomaret.co.id. “Form keluhan Konsumen Indomaret”. URL: <https://www.indomaret.co.id/home/index/keluhan-konsumen-1>. Ditelusuri pada tanggal 11 September 2023

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ,Universitas Indonesia (UI-Press),2015).

Zuhlam. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta ,PRENADAMEDIA GROUP , 2013).

### **Jurnal:**

Ahmad, Andi, Ariyano, Dwi, dan Suriati, Mawar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan." *Jurnal lex Suprema*.4, No 1 (2022).

Ayudia, Dinda, Dwi Astuti, Hesti, Mulyadi, Budi M. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang". 1 (2022).

Jumaidi, Lalu takdir, Jallaudin, Ahyar, Muhamad. "Eksistensi Minimarket Terhadap Kelangsungan Usaha Toko kelentong Dan Waserda"8, No.2 (2019).

Liber Sonata,Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2014).

Made Pradnya Narapatni, Luh, Dedy Priyanti, I Made. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian." 10 , No.5 (2022).

Maharani,A dan Darya Dzikra,A. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2. No.6 (2021).

Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl* 5,No.10 (2013).

Sasongko,Wahyu. "Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen". *Jurnal Universitas Lampung* (2013).

Shobirin. "Jurnal Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No.2 (2015).

Wiranatha, I. N. O., & Purwanto, I. W. N. " :Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, No.1, (2019).

### **Website:**

Alfamart.co.id. "Customer Service Alfamart Sahabat Indonesia".URL: <https://www.alfamart.co.id/about/contact-us>. Ditelusuri pada tanggal 11 September 2023

Indomaret.co.id."Form keluhan Konsumen Indomaret".URL: <https://www.indomaret.co.id/home/index/keluhan-konsumen-1>. Ditelusuri pada tanggal 11 September 2023

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223.